



## Pelayanan Poli Pemeriksaan Umum

No. SK : 440/A.28/311.33/2023

### Persyaratan

1. Tersedianya Rekam Medis Pasien

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian
2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis
3. Petugas melakukan anamnesis
4. Petugas melakukan pengukuran vital sign
5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur
6. Petugas menentukan diagnosis
7. Petugas memberikan terapi / tindak lanjut yang sesuai

### Waktu Penyelesaian

0

Pengobatan/Rujukan : 15 Menit Tindakan : 30 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum □ Dalam Wilayah: Sesuai dengan Keputusan Bupati Jember tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember □ Luar Wilayah : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
2. Pasien JKN Sesuai Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
3. Pasien SPM Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM) Yang Dijamin Pemerintah Kabupaten Jember

### Produk Pelayanan

1. Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Tindakan Medis, Surat Rujukan, Surat Keterangan Sakit



## UPTD Puskesmas Bangsalsari

jl 68133

Pemerintah Kab. Jember / UPTD Puskesmas Bangsalsari

### Pengaduan Layanan

1. SMS/WA : 081373106535 2. Telepon : (0331) 712869 4. Facebook : Pkm.bangsalsari 5. Instagram : pkm.bangsalsari 6. Email : Pkm.bangsalsari@gmail.com 7. Website: mez.ink/pkmbangsalsari 8. Secara tertulis : kotak saran 9. Secara Langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas BANGSALSARI